

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIA SOSIAL DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

disusun dan diajukan oleh:

**RIONOV OKTANA
B012211049**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIA SOSIAL DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**RIONOV OKTANA
B012211049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIA SOSIAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

disusun dan diajukan oleh:

RIONOV OKTANA
B012211049


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **27 Februari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 1979121 001


Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rionov Oktana

NIM : B012211049

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rionov Oktana

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Segala Puji bagi Tuhan atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama Penulis menyusun Tesis ini. Terutama kepada orang tua Penulis, Bapak Drs. Argon D. Jalim Sembiring, M.Pd dan Ibu Sapawina Sitepu. Tiada hal yang dapat Penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati Penulis atas segala bimbingan dan dukungan, baik lahir maupun batin yang diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing Penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun tesis ini;
4. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Penguji II, dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Penguji III atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan tesis ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan Penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun tesis ini;
7. Kakak Penulis, Victor Sembiring dan Septiadry Alamanda Sembiring yang menjadi kebanggaan dan selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada Penulis;
8. Saudara-saudara Penulis, Dody, Erni dan Cepi yang selalu hadir di setiap waktu baik suka dan duka;

9. Soulmate Penulis, Helda Yoanita Oktaviani, S.H., yang selalu memberikan pertimbangan dan semangat kepada Penulis;

10. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum Indonesia.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera.

Penulis

Rionov Oktana

ABSTRAK

RIONOV OKTANA (B012211049) dengan judul *Analisis Hukum Terhadap Media Sosial Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* di bawah bimbingan Syukri Akub sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyitaan akun media sosial dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis kedudukan akun media sosial sebagai alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri atas data primer dan data sekunder, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Prosedur penyitaan akun media sosial sebagai bukti elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan menyita perangkat keras untuk mendapatkan spesifikasinya sehingga akun media sosial, file, dokumen, dan aplikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat ditemukan. Penyitaan sistem elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE dan prosedurnya dilaksanakan berdasarkan KUHAP, dan (2) Kedudukan media sosial sebagai alat bukti yang sah diakui berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE. Alat bukti elektronik dikategorikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Hal tersebut didasarkan pada kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang kuat karena berisi informasi-informasi penting yang dapat menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, ITE, Media Sosial, Pembuktian.

ABSTRACT

RIONOV OKTANA (B012211049) by title *Legal Analysis of social media in Proof of Information and Electronic Transaction Crimes* under the supervision of Syukri Akub as the Main Guide and Maskun as the Accompanying Guide

This study aims to analyze the procedure for confiscation of social media accounts in proving the Crime of Information and Electronic Transactions and to analyze the position of social media accounts as evidence in proving the Crime of Information and Electronic Transactions.

This study uses empirical normative legal research methods using statutory and case approaches. The data consisted of primary data and secondary data, and were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that (1) confiscation of electronic systems is regulated in Article 5 paragraph (1) of the ITE Act and the procedure is conducted based on the Criminal Procedure Code. The procedure for confiscating social media accounts as electronic evidence in Electronic Information and Transaction Crimes was conducted by confiscating hardware to obtain specifications so that social media accounts, files, documents, and applications used to commit criminal acts, and (2) The position of social media as legal evidence is recognized based on Article 5 paragraph (1) of the ITE Law. Electronic evidence is categorized as independent evidence as long as it fulfills the formal and material requirements as stipulated in the ITE Law. This is based on the strong strength of electronic evidence because it contains important information that can state that a crime has occurred.

Keywords: Crime, ITE, Social Media, Evidence.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
B. Kejahatan <i>Cyber</i>	18
1. Pengertian <i>Cyber</i>	18
2. <i>Cyber Crime</i> dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016	20
3. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i> Berdasar Motif.....	22
4. Pengaturan <i>Cyber Crime</i> di Indonesia.....	24
C. Pembuktian dan Alat Bukti	26
1. Pembuktian	26
2. Alat Bukti	28
3. Alat Bukti Elektronik	30
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	33
D. Penyitaan	35
E. Digital Forensik	37
F. Landasan Teori	40
1. Teori Penegakan Hukum	40
2. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana	44
G. Kerangka Pikir	52
H. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Tipe Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
E. Analisis Bahan Hukum.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Prosedur Penyitaan Akun Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	59
1. Perkara dengan Nomor Putusan 1808/Pid.Sus/2021/PN. Mks.	72
2. Perkara dengan Nomor Putusan 255/Pid.Sus/2021/PN. Mks.	77
B. Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	92
1. Kedudukan Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	92
2. Keabsahan Akun Media Sosial sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ...	96
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat. Perkembangan itu terjadi terhadap tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi budaya, pertahanan dan penegakan hukum. Teknologi dan informasi sangat mempengaruhi arus komunikasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga komunikasi dan interaksi menjadi tidak memiliki batas ruang dan waktu melalui sistem elektronik. Sistem elektronik digunakan sebagai media dari keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi untuk memproses, menganalisa, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk berbagi informasi, komunikasi, dan juga melakukan transaksi.

Memasuki era globalisasi atau era 4.0 merupakan keadaan yang sangat nyata yang dihadapi di negara Indonesia. Dengan keadaan yang serba digital menuntun masyarakat untuk melakukan aktivitas menggunakan teknologi. Teknologi komunikasi saat ini terdiri dari percetakan, telegrafi, telepon, sinema, satelit komunikasi, radio dengan keunggulan berkomunikasi tanpa kawat. Penggunaan teknologi ini mencakup seluruh aspek, baik dari industri, perbankan, hiburan, kegiatan

sosial, politik, olahraga, informasi maupun pendidikan. Dengan penggunaan teknologi tersebut membuat segala aktivitas menjadi lebih tepat, cepat dan efisien.

Perkembangan tersebut memberikan dampak positif yakni pemanfaatan alat komunikasi komputer, telepon genggam melalui jaringan internet seperti *e-mail*, *Internet Banking*, media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* dan lain sebagainya. Selain memberikan dampak positif yakni *modus operandi* kejahatan ikut berkembang disebut sebagai *cyber crime* atau kejahatan siber yang mana kejahatan menggunakan komputer (*computer crime*) maupun komputer sebagai alat bantu melaksanakan kejahatan (*computer related crime*) menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat. Teknologi dibidang komunikasi dan informasi ternyata bisa disalahgunakan dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan baik dan benar, sehingga dengan banyaknya pengguna menyebabkan meningkatnya kejahatan *cyber* (dunia maya). Hubungan-hubungan (interaksi) melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik sebagaimana yang terjadi selama ini, namun interaksi tersebut secara virtual atau *cyberspace* (dunia maya).¹

Banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia menggunakan Informasi Transaksi dan Elektronik menimbulkan adanya kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang

¹ Mieke Komar Kantaatmadja, dll, 2001, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Penerbit Elips, Bandung, hlm. 80.

abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.² Pada hakekatnya, pidana adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.³ Sementara itu di bidang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sering di sebut dengan *cyber crime*. Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, nampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya.⁴ Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan informasi transaksi dan elektronik. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Demikian pula hukum telematika yang merupakan

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

³ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2022, *Hukum Pidana Terorisme (Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)*, Penerbit KBM, Jogjakarta, hlm. 52.

⁴ E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.

perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Pemerintah kemudian menghadirkan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-undang ITE). Undang-Undang ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga bisa melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Undang-undang ITE mengatur diantaranya adalah mengenai penyebaran:

- a. Konten yang melanggar kesusilaan;
- b. Konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- c. Konten yang mengandung unsur pemerasa dan/atau pengancaman;
- d. Konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen;
- e. Konten yang menimbulkan kebencian berdasar SARA
- f. Konten yang mengandung muata ancaman kekerasan.

Penyebarluasan konten sebagaimana diatur di atas dalam Undang-Undang ITE yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur mengenai pembuktian yang dalam hal ini kaitannya dengan pembuktian pembuktian elektronik. Pada Pasal 184 KUHAP, secara limitatif alat bukti

yang diakui adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sementara itu, Pasal 5 Undang-undang ITE juga mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Persoalannya yang muncul adalah bahwa terdapat kemungkinan untuk pelaku kejahatan dalam kejahatan siber yang menggunakan gawai maupun komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dapat saja mengubah, mengedit, menghilangkan dan menghancurkan barang bukti untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana sehingga timbul persoalan dalam proses pembuktian. Hal tersebut mengalami kesulitan dalam rangka mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak karena kurangnya bukti-bukti yang ada dan lengkap untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga mengakibatkan kurangnya bukti-bukti yang menguatkan dakwaan. Oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang ITE maupun KUHAP membutuhkan adanya pembuktian secara elektronik, maka diperlukan adanya penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah barang bukti berupa komputer, *flashdisk*, handphone, atau cetakan dari dokumen elektronik. Sementara itu, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang salah satunya menggunakan instrumen media sosial seperti *platform whatsapp*, *instagram*, maupun *facebook*. Secara logis, bahwa alat yang digunakan dalam rangka melakukan suatu tindak pidana adalah menggunakan media sosial, sementara itu perangkat keras berupa gawai maupun komputer dapat saja berganti, bertukar, atau bahkan dengan menggunakan gawai atau komputer milik orang lain. Oleh karena tindak

pidana yang dilakukan adalah tindak pidana dalam dunia maya melalui instrumen media sosial, maka Penyitaan tersebut tidak hanya terbatas pada perangkat keras yang digunakan, melainkan seharusnya dimungkinkan pula penyitaan terhadap akun media sosial pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus dengan Perkara Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan Terdakwa Devitha Nurul Jihan S. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan modus arisan dan investasi, namun pada masa pembayaran, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada para anggota arisan yang menyebabkan anggotanya merugi dengan total kerugian materil senilai Rp. 628.729.000,-. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada proses penyidikan, penyitaan akun sebagai barang bukti masih belum umum dilaksanakan oleh penyidik. Penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap *handphone*, komputer milik Terdakwa, salinan bukti transaksi bank, dan hasil tangkapan layar akun media sosial milik Terdakwa.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas akhirnya mendorong Penulis untuk membahas mengenai “Analisis Hukum Terhadap Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penyitaan media sosial dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah kedudukan media sosial sebagai alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyitaan akun media sosial dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akun media sosial sebagai alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan secara akademisi terkait pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui keaslian/orisinalitas penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang “Tinjauan Normatif Terhadap Media Sosial dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”. Namun ada tesis yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan metode penelitian, berikut yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Tesis Marissa Amalina Shari Harahap Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul “Analisis Penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini di mana tesis tersebut menganalisis terkait penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mampu mengikuti perkembangan tindak pidana siber. Kendala yang dapat dijumpai dalam menegakkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemberantasan tindak pidana siber.
2. Tesis Utiya Dieni Rusyadah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini di mana

tesis tersebut menganalisis terkait sistem hukum pers sebagai perusahaan pers dan pertanggungjawaban Pidana Terhadap pencemaran nama baik oleh media online.

3. Tesis Erny Widyaningsih Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini di mana tesis tersebut menganalisis terkait kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana serta penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.
4. Tesis Komang Ayu Trisna Cahya Dewi Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2018 yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi”. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini di mana tesis tersebut menganalisis terkait alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana dan kekuatan hukum dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik hukum acara pidana.

Sementara itu, tesis yang Penulis analisis akan lebih merujuk pada kedudukan akun media dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta keabsahan pembuktian elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *Straf* yang berarti pidana, *Baar* yang berarti dapat atau boleh dan *Feit* yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁶ Simons berpendapat bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum. yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan terpidana. Ada beberapa pendapat dari pakar hukum

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 82.

⁶ Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 2011, hlm 61.

pidana mengenai pengertian atau makna dari tindak pidana. Antara lain, Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tindak Pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Lanjut menurut Vos sebagai salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁹ Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar hukum diatas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan atau telah diatur didalam Undang-Undang. Sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang atau yuridis. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat ahli hukum. yang tercermin dari pada

⁸ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172.

⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 97.

rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.¹⁰

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Teoritis

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹¹

- 1) adanya subjek;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :¹²

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
- 3) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 78.

¹¹ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. 3*, Stora Grafika, Jakarta, hlm 208.

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 79-81.

- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Undang-Undang

Unsur sudut pandang undang-undang merupakan unsur dimana tindak pidana dilihat berdasarkan realitas delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.¹³

¹³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamkannya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).¹⁴

Tindak pidana, selain dari kejahatan dan pelanggaran, dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. melainkan semata-mata pada perbuatannya.

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28-34

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur ketidak sengajaan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana

terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (BUKU II dan BUKU III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya. Kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Kejahatan *Cyber*

1. Pengertian *Cyber*

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pengertian kejahatan siber, dipandang perlu untuk menyatukan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan siber. Apakah kejahatan telematika dapat disamakan dengan kejahatan komputer (*computer crime*) atau kejahatan siber (*cyber crimes*) atau ketiganya adalah jenis kejahatan baru yang dikenal dalam kepustakaan teknologi dan informasi.¹⁶

¹⁶ Maskun, 2011, *Kejahatan Cyber Crime*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 51.

Cyberspace merupakan perkembangan teknologi jaringan komputer global atau Internet yang menciptakan dunia baru, dimana dunia komunikasi menawarkan realitas virtual yang menghasilkan istilah baru yang dikenal dengan *Cyber Crime*, *Internet Fraud*, atau Kejahatan Siber¹⁷.

Gregory berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Menurut Tavani memberikan definisi terhadap *cyber crime* yakni kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia maya. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kun Maryoso berpendapat *cyber crime* merupakan kejahatan dunia maya pengungkapan kejahatannya menggunakan alat bukti digital dan saksi ahli yang benar-benar ahli di bidangnya untuk memberikan pengertian tentang peristiwa menurut kacamata ahli untuk meminimalkan multi tafsir dengan hakim yang lain karena, kedudukan alat bukti digital ini sebagai petunjuk atau surat dan/atau dokumen elektronik yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

Dikdik dan Elisatris yang mengutip pendapat Freddy Haris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Cybercrime* adalah suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut.¹⁹

- a. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
- b. *Unauthorized alteration or destruction of data* (merusak data);

¹⁷ Irhami Ali, Kejahatan Terhadap Informasi (*Cybercrime*) Dalam Konteks Perpustakaan Digital, Visi Pustaka Vol. 14, No. 1, April 2012.

¹⁸ Jurisprudence, Vol. 6 No. 1 Maret 2016.

¹⁹ Dikdik M. Arief dan Elistatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.61

- c. Mengganggu/merusak operasi komputer;
- d. Mencegah/menghambat akses pada komputer. Back Ground Paper lokakarya di Kongres PBB X/2000 menggunakan istilah "CC". Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dalam dokumen menjelaskan istilah *Cyber Crime* dan istilah Computer Related Crime. Dalam Kongres PBB X/2000 di Wina, Austria dijelaskan bahwa *Cyber crime* dibagi dalam kategori sempit (*in a narrow sense*) yang disebut dengan computer crime, dan kategori luas (*in a broader sense*).

Cyber crime dalam arti sempit adalah perilaku yang melanggar secara langsung untuk menyerang sistem keamanan computer dan/atau data yang diproses oleh computer. *Cyber crime* dalam arti luas atau *computer related crime* adalah perilaku yang melanggar hukum berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan. Oleh karena itu, dari pengertian di atas *Cybercrime* dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.²⁰

2. *Cyber Crime* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Kejahatan Siber atau *Cybercrime* adalah kejahatan yang mengacu kepada aktivitas kejahatan menggunakan komputer maupun jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia siber adalah dunia maya atau

²⁰ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Jakarta, hlm., 17.

dikenal dengan dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur setiap perbuatan manusia, setidaknya ada dua hal yakni: Pertama masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Pemerintah Indonesia telah mengatur setiap Tindakan dan perbuatan masyarakat dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dengan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penjelasan Undang-undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikeluarkannya undang-undang ini adalah berdasarkan Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Perkembangan ini telah menyebabkan hubungan antar dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat.

Dewasa ini banyak kegiatan masyarakat yang mengandalkan jaringan komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Yang menjadi permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik,

khususnya dalam pembuktian dan terkait dengan barang bukti. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak; atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Banyaknya tindak pidana di bidang teknologi dan informasi seperti perjudian, penyebaran konten asusila, pencemaran nama baik, berita bohong dan lainnya, sehingga undang- 12 undang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan tindak pidana di ruang siber sebagai dasar dalam proses penegakan hukum.

3. Jenis-Jenis *Cyber Crime* Berdasar Motif

a. Berdasarkan jenis kejahatan²¹

- 1) *Criminal minded hackers*. Kejahatan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansal, sabotase, dan pengrusakan data.
- 2) *Viruses*, suatu program yang diciptakan untuk menyebarkan virus internet yang dapat menular melalui aplikasi internet. Viruses dapat bersembunyi dalam suatu file dan terunduh oleh pengguna bahkan bisa menyebar melalui kiriman e-mail.
- 3) *Fraud*, manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- 4) *Gambling* atau perjudian di dunia maya yang berskala global.
- 5) *Pornography* dan *Paedophilia*.

²¹ Dikdik M. Arief dan Elistatris Gultom, Op.Cit. hlm.62

b. Berdasarkan modus operandi

- 1) *Unauthorized acces to computer system and service*. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah
- 2) *Illegal Contents*. Kejahatan dilakukan dengan memasuki data dan informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis.
- 3) *Data forgery*. Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- 4) *Cyber sabotage and extortion*. Kejahatan dilakukan dengan membuat gangguan, terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
- 5) *Offence against intellectual property* Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki para pihak lain di internet.

c. Berdasarkan sasaran kejahatan

- 1) *Cyber Crime* menyerang individu. Dilakukan oleh pelaku untuk menyerang orang lain dengan motif dendam bertujuan untuk merusak nama baik, atau kepuasan pribadi. Seperti menyebarkan foto dan video yang mengandung kesusilaan melalu internet yang disebar di media sosial seperti pada Facebook, Instagram, maupaun aplikasi percakapan WhatsApp, dengan menggunakan nama samaran atau nama korban.
- 2) *Cybercrime* yang menyerang hak cipta (hak milik). Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya orang lain dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah karya.
- 3) *Cybercrime* yang menyerang negara. Kejahatan yang menyerang situs-situs kenegaraan.

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan

Transaksi Elektronik mengatur jenis-jenis kejahatan *cybercrime* yang

diatur dalam Pasal 27 – Pasal 29 UU ITE, yaitu :

- 1) Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eleketronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Pasal 27 Ayat (3) mengatur tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak atau merusak keamanan.

- 3) Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- 4) Pasal 29 mengatur tentang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

4. Pengaturan *Cyber Crime* di Indonesia

Setelah lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia mengklasifikasi *cybercrime* dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu antara lain:

a. *Illegal content*, meliputi:

- 1) Konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1));
- 2) Konten yang memiliki konten penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3);
- 3) Menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1);
- 4) Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Pasal 28 ayat (2);
- 5) Konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi Pasal 29.

b. *Illegal Acces*, meliputi:

- 1) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronika milik orang lain dengan cara apapun Pasal 30 ayat (1).
- 2) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronika dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Pasal 30 ayat (2).

c. *Illegal interception*, meliputi:

- 1) Melakukan penyadapan komputer /sistem elektronik milik orang lain, Pasal 31 ayat (1).
- 2) Melakukan penyadapan informasi elektronik yang tidak bersifat publik dari – ke, dan didalam suatu komputer dan /atau sistem elektronik tertentu milik oranglain, Pasal 31 ayat (2).

d. *Data Interference*, meliputi:

- 1) Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, Pasal 32 ayat (1).
- 2) Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, Pasal 32 ayat (2).
- 3) Membuka informasi elektronik yang bersifat rahasia dan menjadi dapat diakses oleh publik, Pasal 32 ayat (3).

e. *System interference*, meliputi:

- 1) Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau tidak bekerjanya sistem elektronik sebagaimana mestinya, Pasal 33.

f. *Missive of device*, meliputi:

- 1) Menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki: perangkat keras atau lunak komputer yang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan, Pasal 27- 34 ayat (1).
- 2) Menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki sandi lewat komputer, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronika menjadi dapat diakses , Pasal 27- 33 (Pasal 34 ayat (1)).

g. *Computer related forgery*, meliputi:

- 1) Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik, Pasal 35.

Secara spesifik, terdapat perbedaan pengaturan tentang *cybercrime* antara UU ITE dengan hasil Convention on *Cybercrime*. Namun kelahiran UU ITE sebagai cyberlaw di Indonesia, perlu diapresiasi karena globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, dengan adanya UU ITE sehingga membangun teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Pembuktian dan Alat Bukti

1. Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.²² Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.²³ Namun apabila melalui ketekunan dalam mempergunakan bukti yang ada setidaknya akan tercapai suatu kebenaran yang dapat dimengerti.

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.²⁴ Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²⁵

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang dipebolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.

²² Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH, Surabaya, hlm. 245.

²³ Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 120.

²⁴ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

²⁵ Hari Sasongko dan Lely Rosita, 1999, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta, hlm. 6.

Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum.²⁶

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan perkara pidana. Pada tahap penyidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tindaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyelidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Angka 2 dan Angka 5 KUHAP, merumuskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkritnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim didepan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*).

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang

²⁶ Djoko Sumaryanto, 2020, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 120.

kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Pada proses pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti, apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepadanya, delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu dan, pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasehat hukumnya maupun oleh majelis hakim.

2. Alat Bukti

Pada bukti elektronik secara umum terdapat dua pengaturan umum yang mengatur mengenai bukti elektronik baik pengaturan secara internasional maupun pengaturan nasional. Pengertian dari bukti elektronik adalah data tersimpan lalu ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi, dimana data-data yang tersimpan dibutuhkan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yang terjadi, dimana akan dibuktikan di sidang peradilan. Alat bukti dalam KUHAP diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara Tindak Pidana merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut sendiri alasan dari pengetahuannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Selanjutnya bahwa keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat-alat bukti tersebut dipergunakan oleh Jaksa dan Hakim dalam usaha mencari kebenaran materil. Alat Bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP yang menyatakan surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah sebagai berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, lalu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat dari keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan surat lain yang hanya berlaku juga ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian lain. Sedangkan Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila alat bukti yang diatur dalam suatu undang-undang (*bewijsmiddelen*) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan

(*bewijsvoering*), serta kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti. Alat bukti yang diatur secara limitatif dalam KUHAP telah mengalami perluasan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE dan Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta artinya tidak direayasa²⁷. Secara umum bentuk dari alat bukti elektronik adalah berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang ITE memberikan pengertian tentang Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic email*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 Angkat 4 Undang-Undang ITE yakni setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau

²⁷ Inda Pongantung, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Lex Crimen* Vol. X/No. 7/Jun/2021, hlm. 148

sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya. Alat-alat bukti elektronik dalam perkara Tindak Pidana Elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ITE adalah

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perluasan alat bukti termasuk kepada dokumen elektronik dan

cetakannya dan setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai bukti di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jika bukti elektronik tersebut didapat dengan cara melanggar hukum maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggolongkan beberapa jenis bukti elektronik, yang mengacu pada *Scientific Working Group on Digital Evidence* tahun 1999 mengatur tentang jenis-jenis bukti elektronik, yakni E-mail, alamat E-mail (surat elektronik), *File Word Processor/Spreadsheet, File berbentuk Image, Web Browser Bookmarks, Cookies*. Terhadap barang bukti elektronik diklasifikasikan sebagai barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Barang bukti elektronik merupakan barang bukti bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual seperti komputer PC/laptop, *Handphone, Flashdisk, Floppydisk, Harddisk, CD/DVD, Router, Kamera video/CCTV, digital recorder, music/video player*. Sedangkan barang bukti bersifat digital adalah yang diekstrak dari barang bukti elektronik, dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang harus dicari oleh analisis forensik untuk dianalisis secara teliti terdiri dari logical file, deleted file, lost file, log file (perekam aktivitas), Audio file, Video file yang memuat rekaman video dari kamera digital, handphone, maupun CCTV, Image File yaitu file gambar digital, E-mail, User ID dan Password, SMS (short message service), dan *call logs*.

Untuk terpenuhinya bukti elektronik di pengadilan memerlukan syarat formil dan syarat materil. Persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang ITE yang mengatur:

- 1) Informasi dan Dokumen Elektronik bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat

dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

- 2) Pengeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 3) Pengeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Persyaratan Materil bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, Pasal 6 UU ITE syarat materil mengenai keabsahan bukti elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan sebagaimana Pasal 15 sampai 16 UU ITE bahwa Sistem Elektronik harus memenuhi:

- a. Andal, aman dan bertanggungjawab, bahwa sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- b. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
- c. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan. Apabila sistem elektronik tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya dan hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik adalah sama.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan keadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi

informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan social, budaya, ekonomi dan pola penegakan hokum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam UU ITE yaitu model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hokum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sector tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana, acuan dalam penyusunan UU ITE adalah model kedua yang pengaturannya tidak hanya dari aspek pidana saja namun dari aspek di luar pidana. Pengaturan komprehensif dalam UU ITE meliputi semua perbuatan-perbuatan yang

dilarang dan sistem-sistem yang berhubungan dengan dunia maya, antara lain yaitu:

- a. Perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran pornografi yang dilakukan di internet (*cyberpori*);
- b. Pencurian. Pembobolan kartu kredit milik orang lain dengan tanpa hak secara melawan hukum yang mengakibatkan pemiliknya membayar tagihan besar tanpa merasa menggunakan account miliknya;
- c. Pembajakan situs web (*deface*) oleh *hacker* atau *cracker*;
- d. Pengintaian sistem keamanan server tertentu (*scanning/probling*);
- e. Pembuatan penyebaran virus komputer melalui sarana internet;
- f. Melumpuhkan server dan jaringan tertentu (*Denial of system/Dos*);
- g. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain;
- h. Pencurian informasi rahasia milik orang lain secara melawan hukum;
- i. Setiap karya elektronik, baik bersifat pribadi, kelompok, organisasi maupun pemerintahan diindungi oleh undang-undang;
- j. Tanda tangan elektronik dinyatakan sah sebagai bukti hukum selama mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan;
- k. Mensahkan secara hukum suatu perjanjian dengan menggunakan media elektronik, kecuali beberapa hal diantaranya; surat wasiat dan perkawinan;
- l. Memberikan sanksi terhadap penggunaan hasil karya elektronik orang lain secara tidak sah (salah satunya membatasi pembajakan terhadap perangkat).

D. Penyitaan

Barang bukti merupakan segala sesuatu yang dijadikan bukti, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak. Fungsi barang bukti ini memperlihatkan kepada terdakwa untuk memperkuat keyakinan hakim yang dihadirkan oleh penuntut umum. Terhadap barang bukti dapat dilakukan penyitaan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa barang yang dapat disita untuk kepentingan penegakan hukum adalah barang yang menjadi sasaran tindak pidana

(corpus delicti), barang yang tercipta dari hasil tindak pidana, barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicti), barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau meringankan terdakwa²⁸. Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Tujuan dilakukannya pembuktian adalah untuk kepentingan pembuktian terutama pada saat pemeriksaan di sidang peradilan. Agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai bukti dipenyidikan dan dalam penuntutan serta persidangan pengadilan digunakan oleh penuntut umum²⁹.

Dalam Hukum Acara Pidana tercantum dalam Pasal 39 KUHAP mengatur benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan ialah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

²⁸ ddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga 2012, hlm. 78.

²⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, hlm. 264

Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) mengatur tentang tata cara perolehan informasi/dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terkait dengan tindak pidana maka untuk mendapatkannya harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri.

E. Digital Forensik

Digital forensik adalah keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan dan memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam digital forensik secara umum terdiri atas kegiatan dengan identifikasi atau administrasi penerimaan yang adalah pencatatan terhadap bukti-bukti yang akan diteliti seperti merk, model, dan serial. Digital forensik dilakukan juga dengan akuisisi yakni memisahkan hardisk untuk dilakukan imaging serta melakukan analisis dengan cara menghubungkan keterkaitan jenis kejahatan dengan bukti-bukti. Peran dari Digital forensik adalah untuk menganalisis barang bukti digital agar menjamin keasliannya dan dapat diterima di persidangan dengan menerapkan prinsip berdasarkan *Association of Chief Police Officers (ACPO)* yakni Prinsip Pertama *Chain of Custody* barang bukti yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merk, nomor model, nomor seri, kapasitas,

dll) serta seluruh aktivitas forensik digital harus dijaga keutuhannya agar informasi digital yang tersimpan di media tersebut tetap ada dan terjaga keutuhannya hingga bisa dibawa ke pengadilan, serta bisa dipertanggungjawabkan, seperti berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak. Prinsip Kedua Investigator dan analis forensik adalah yang memiliki kompetensi yang baik untuk memeriksa dan menganalisis media penyimpanan barang bukti, Prinsip Ketiga harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prinsip Keempat, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁰.

Dalam Pemeriksaan Bukti Digital dimungkinkan untuk mengembalikan file-file yang terhapus, menjelaskan kapan file tersebut dibuat, dihapus, diedit, menentukan waktu penggunaan komputer dan histori penggunaan perangkat lunak³¹.

Terhadap pemeriksaan barang bukti digital kemudian dikeluarkan pemeriksaan yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital. Undang-Undang ITE dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, Bhudhi Kuswanto menjelaskan untuk menentukan tentang tata cara pembuktian alat bukti digital sebagai berikut:³²

- a. Ahli diperintahkan untuk memaparkan tentang pengetahuannya mengenai kasus yang sedang di sidangkan.

³⁰ Insan Pribadi, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari 2018, hlm. 121

³¹ Cahyo Handoko, *Kedudukan Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan*, *Jurisprudence*, Vol. 6 No, 1. Hlm. 13

³² *Ibid*

- b. Kemudian Penyidik wajib menyalin semua isi file dari dokumen atau informasi elektronik tersebut dalam satu perangkat yang baru, kemudian bukti digital tersebut dihadirkan di muka persidangan. Ahli menganalisis tentang alat bukti digital tersebut untuk menjadi pertimbangan hakim.

Untuk menjaga keaslian dari bukti digital dengan mengikuti prosedur yang ada yaitu setelah Penyidik menerima barang bukti digital maka harus dilakukan proses mengkloning/menduplikat secara tepat, dari hasil menduplikat tersebut maka ahli forensik melakukan analisis karena analisis dilarang dilakukan pada barang bukti digital asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti. Selanjutnya menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log-file yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan. Menurut Budhi Kuswanto dalam pembuktian alat bukti digital harus memperhatikan keaslian dari alat bukti digital tersebut, karena alat bukti digital dapat dilakukan perubahan.

Dalam prosedur pembuktian alat bukti digital harus memperhatikan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan". Maka, untuk melakukan penyidikan, penyitaan, penggeledahan harus memperhatikan hak privasi dan kerahasiaan dari yang bersangkutan.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi sebuah kenyataan.³³ Dalam pandangan Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah pahami seolah-olah hanya bergerak dalam lapangan hukum pidana atau hukum yang represif padahal penegakan hukum juga dapat dimaknai baik dari sisi represif maupun yang preventif sehingga maknanya sama dengan istilah Belanda yaitu *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang saat ini dimaknai represif, sedangkan preventif diartikan hanya sebagai pemberian informasi, persuasive dan petunjuk (*law compliance*). Untuk itu lebih tepat jika menggunakan istilah penanganan atau pengendalian hukum.³⁴

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap atau tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Selanjutnya Soerjono Soekanto,³⁶ menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu:

³³ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

³⁶ Soerjono Soekanto. 2011, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum Cetakan XIV*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan pemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu menagtur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya bersifat subjektif atau sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berdasarkan konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata

petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum sama halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana yang lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Namun penulis dapat berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi suatu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak. Banyak daerah terpencil yang kurang mengetahui akan hukum positif negara ini, sehingga sosialisasi dan penyuluhan hukum di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu meng-*update* perkembangan hukum dan isu-isu strategis yang aktual.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan

hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak terdapat faktor yang dominan atau berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Jika terdapat sistematika dalam kelima faktor ini, maka akan menjadi lebih baik sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas dalam hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, serta bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok penegak hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya (*core*). Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya disusun oleh penegakan hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegakan hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat.

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang dipebolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat)

didampingi penasehat hukum.³⁷ Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.³⁸ Namun apabila melalui ketekunan dalam mempergunakan bukti yang ada setidaknya akan tercapai suatu kebenaran yang dapat dimengerti.

Terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Terdapat empat teori pembuktian yaitu:

- 1) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.³⁹ Sehingga teori pembuktian ini disebut juga "*formile bewijstheorie*",⁴⁰ yang menurut D. Simons berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan

³⁷ Djoko Sumaryanto, Op. Cit., hlm. 120.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Eddy O.S.Harij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

⁴⁰ M. Haryanto, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 85.

mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction intim*), yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Ia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusannya.⁴¹ Berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam

⁴¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan pribadi hakim dan oleh karena itu dalam amar putusannya tidak perlu menyebutkan alasan-alasannya.⁴² Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Hendrastanto Yudowidagdo, mengemukakan pendapatnya bahwa sistem pembuktian yang demikian pernah pula dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.⁴³

Teori tersebut di atas berpangkal pada pemikiran yang berdasarkan dengan keyakinan dari hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Melalui sistem ini maka pemedanaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang.

- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, (*Conviction In Raisonee*), artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.⁴⁴ Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, *conviction in raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang

⁴² Darwan Prinst, 2022, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114.

⁴³ Hendrastanto dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 238.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapat kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. Ajaran sistem ini pun masih dapat dikatakan menyandarkan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Pemahamannya teori ini berpangkal dari keyakinan Hakim yang berdasarkan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak berdasarkan pada undang-undang tetapi menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan di gunakan.

- 4) Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan rumusan di dalam pasal tersebut di atas, dalam pembuktian harus ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pembuktian

harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

c. *Bewijsvoering*

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis. Konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

d. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. Demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sementara itu, kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan. Secara universal yang berlaku di dunia, dalam konteks perkara pidana, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan

kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim.⁴⁵ Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

f. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti.⁴⁶ Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh Indonesia.

⁴⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit.*, hlm. 25.


⁴⁶ *Ibid.*

G. Kerangka Pikir

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik menyisakan berbagai masalah hukum khususnya dalam proses pembuktian media sosial dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis akan menguraikan mengenai prosedur penyitaan akun media sosial dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedudukan akun media sosial sebagai alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan prosedur penyitaan akun media sosial dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik maka Penulis menggunakan beberapa indikator yakni penyitaan barang bukti pada proses penyidikan pada beberapa kasus. Selanjutnya terkait dengan kedudukan akun media sosial sebagai alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Penulis menggunakan indikator kedudukan pembuktian elektronik dalam Undang-undang ITE, kedudukan media sosial sebagai alat bukti dalam KUHAP.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang yakni membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
3. *Cyber crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dalam media Internet.
4. Media sosial adalah sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya.
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.